



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1430/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX ;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Karangdowo Kab. Klaten Jawa Tengah/
Kec.Tigaraksa Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUKANTO, S.Pd.i., S.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN TANGERANG beralamat di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 1430/Pid.Sus/2021/PN Tng, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1430/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengkibatkan Luka Berat sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Ke SATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah subsidair 2(dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pakaian anak kecil berwarna putih terdapat noda darah, I (satu) buah kaos dalam terdapat noda darah, I (satu) buah pisau bergagang plastic warna hitam untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX pada pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ia Terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap Anak XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX umur 2 tahun yang, mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ♣ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Saksi XXXXXXXXXX bersama-sama dengan anak korban XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (umur 2 tahun) sedang berjalan, dimana posisi anak korban XXXX berjalan di depan saksi XXXXXXXXXX. Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan berniat akan melukai orang yang ada disekitar rumah melihat ada sebilah pisau di selipkan di pagar rumah tetangganya kemudian oleh terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan hingga bertemu dengan saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX menyapa dan bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “om bawa pisau buat apaan” akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan mendahului saksi XXXXXXXXXX dan terdakwa melihat anak korban XXXX sedang berjalan dan secara tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban XXXX dan memegang kepala Anak Korban XXXX dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher anak Korban XXXX hingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut kemudian saksi XXXXXXXX berteriak minta tolong dan berusaha menyelamatkan anak nya (XXXX) dengan menendang tubuh terdakwa mengenai pinggang hingga anak korban lepas dari penguasaan terdakwa. Oleh karena terdakwa panik selanjutnya terdakwa melukai dirinya mengenai leher bagian depan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa kembali melukai anak korban XXXX dengan menggunakan pisau mengenai pipi anak korban XXXX.

♣ Selanjutnya datang saksi XXXXX XXXXXXXXXX dan menyekap tubuh terdakwa dari arah belakang dan saksi XXXXX XXXXXXXXXX mengamankan terdakwa.

♣ Bahwa berdasarkan hasil visum Et repertum Nomor: P.01/14/295/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter dr. Bambang Wijokongko (dokter RSUD Kab. Tangerang) didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan korban anak XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2(dua) tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kanan dan leher yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dimana korban anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Umu Tangerang selama 2(dua) hari .

♣ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Anak XXXX mengalami trauma berat, dimana tidak berani bertemu dengan orang yang belum dia kenal, mengingat umur anak korban XXXX masih berusi balita (umur 2 tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX pada pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Kec. Tigaraksa Kab.Tangerang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ia Terdakwa XXXX XXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap Anak XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX umur 2 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

♣ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi

Saksi XXXXXXXX bersama-sama dengan anak korban XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (umur 2 tahun) sedang berjalan, dimana posisi anak korban XXXX berjalan di depan saksi XXXXXXXX. Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan berniat akan melukai orang yang ada disekitar rumah melihat ada sebilah pisau di selipkan di pagar rumah tetangganya kemudian oleh terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan hingga bertemu dengan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX menyapa dan bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "om bawa pisau buat apaan" akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan mendahului saksi XXXXXXXX dan terdakwa melihat anak korban XXXX sedang berjalan dan secara tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban XXXX dan memegang kepala Anak Korban XXXX dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang sedangkan tangan kanannya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher anak Korban XXXX hingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut kemudian saksi XXXXXXXX berteriak minta tolong dan berusaha menyelamatkan anak nya (XXXX) dengan menendang tubuh terdakwa mengenai pinggang hingga anak korban lepas dari penguasaan terdakwa. Oleh karena terdakwa panik selanjutnya terdakwa melukai dirinya mengenai leher bagian depan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa kembali melukai anak korban



XXXX dengan menggunakan pisau mengenai pipi anak korban XXXX.

- ♣ Selanjutnya datang saksi XXXXX XXXXXXXXXX dan menyekap tubuh terdakwa dari arah belakang dan saksi XXXXX XXXXXXXXXX mengamankan terdakwa.
- ♣ Bahwa berdasarkan hasil visum Et repertum Nomor: P.01/14/295/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter dr. Bambang Wijokongko (dokter RSUD Kab. Tangerang) didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan korban anak XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2(dua) tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kanan dan leher yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, dimana korban anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Umu Tangerang selama 2(dua) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengerti dimintai keterangan sebagai saksi karena adanya Laporan Polisi berkaitan adanya kejadian Kekerasan terhadap anak dibawah umur atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - Bahwa saya tidak mengetahui secara langsung, saya mengetahuinya setelah diberitahu oleh adik saya XXXXXXXX (orang tua korban).
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wib di Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.

- Bahwa yang menjadi korban adalah XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX berumur 2 (dua) tahun.
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan saya tersebut, tetapi setelah diberi tahu oleh adik saya XXXXXXX bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah XXXX XXXXXXX .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh XXXX XXXXXXX terhadap anak saya yang bernama XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 10.30 Wib di Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saya yang bernama XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saya adala XXXX XXXXXXX .
- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saya, saya tidak tahu, setelah saya diberitahu oleh XXXXXXX XXXXXXXXXX dan Istri saya, bahwa terdakwa XXXX XXXXXXX melakukan kekerasan terhadap anak saya dengan cara menggorok leher anak saya bagian depan hingga mengeluarkan darah dan selain itu juga melukai pipi anak saya. bagian kanan hingga mengalami luka sobek.
- Bahwa saya tidak mengetahui kejadian secara langsung, tetapi saat saya keluar dari rumah menuju suara ramai-ramai anak saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh istri saya dan warga sekitar. Sedangkan terdakwa diamankan oleh XXXXXX XXXXXXXXXX.

- Bahwa saya melihat XXXXXX XXXXXXXXXX mengamankan terdakwa dengan cara mendekap dari arah belakang dan saat itu juga XXXXXX XXXXXXXXXX memberitahu saya dengan mengatakan "bawa ke rumah sakit anak kamu sana, anak kamu terluka" lalu saya menjawab "memang anak saya kenapa" lalu XXXXXX XXXXXXXXXX menjawab "anak kamu digorok XXXX pake pisau" setelah itu saya langsung berlari ke arah warga dsan istri saya yang sudah mengamankan anak saya.
- Bahwa saya pribadi tidak ada masalah atau bermusuhan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saya keadaan kejiwaan terdakwa XXXX XXXXXXXXXX sebelum melakukan kekerasan terhadap anaka saya dalam keadaan baik-baik saja tidak dlam keadaan gangguan jiwa, dan yang bersangkutan juga saya ketahui bekerja di perusahaan swasta.
- Bahwa tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa keadaan anak saya setelah kejadian ini yang saya perhatikan dalam keseharian setelah anak saya sepulang dari Rumah Sakit karena telah menjadi korban kekerasan terhadap anak atau Penganiayaan Tersebut, anak saya terlihat ketakutan ketika melihat atau didekati oleh orang lain, kecuali orang tuanya sendiri dan juga orang yang mengasuh anak saya sehari - hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

3. XXXXXXXXXX Binti XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya melihat kejadian tersebut secara langsung bahwa XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX melakukan kekerasan terhadap anak saya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau bergagang plastic berwarna hitam.

- Bahwa saat itu saya menyaksikan dari jarak sekira 3 (tiga) meter
- Bahwa selain saya yang menyaksikan kejadian tersebut ada XXXXXXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXXXX.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 09.30 Wib saya kerumah tetangga saya bersama anak saya XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan maksud akan membantu memasak makanan untuk kegiatan Tahlilan malam tujuh hari keluarganya yang sudah meninggal, lalu sekira jam 10.30 Wib saya dan anak saya atau korban pulang kerumah dengan posisi anak saya jalan lebih dulu dan tidak jauh saya mengikutinya dibelakang, saat itu saya sempat bertemu Sdr XXXX XXXXXXXX yang sedang memegang Pisau, saat saya sempat bertanya kepada Sdr XXXX XXXXXXXX " **OM BAWA PISAU BUAT APAAN** " setelah saya bertanya Sdr XXXX XXXXXXXX hanya diam saja, dan saya pun langsung berjalan menuju rumah saya bersama anak saya, sewaktu saya berjalan tiba-tiba Sdr XXXX XXXXXXXX berjalan menyalip saya dan tangan kirinya langsung memegang kepala anak saya dari arah belakang, sedangkan tangan kananya yang sedang memegang pisau langsung menggorok leher anak saya hingga mengeluarkan darah, saat itu saya berteriak meminta tolong dan pada waktu saya sempat menendang Sdr XXXX XXXXXXXX dibagian pinggangnya sebelah kiri hingga anak saya terlepas dari pegangan Sdr XXXX XXXXXXXX, saat itu yang saya lihat bahwa Sdr XXXX XXXXXXXX langsung melukai dirinya sendiri dengan cara menggorok lehernya bagian sebelah depan, setelah itu Sdr XXXX XXXXXXXX kembali melukai anak saya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dengan cara melukai pipi anak saya bagian sebelah kanan.
- Bahwa Bahwa keadaan anak saya setelah kejadian ini yang saya



perhatikan dalam keseharian setelah anak saya sepulang dari Rumah Sakit karena telah menjadi korban kekerasan terhadap anak atau Penganiayaan Tersebut, anak saya terlihat ketakutan ketika melihat atau didekati oleh orang lain, kecuali orang tuanya sendiri dan juga orang yang mengasuh anak saya sehari - hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui bahwa Sdr XXXX XXXXXXXX menganiaya korban dengan cara layaknya seseorang sedang menyembelih seekor ayam dengan menggunakan senjata tajam jens pisau, dan pisau tersebut diarahkan kearah pipi korban bagian sebelah kanan hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saya menyaksikan Sdr XXXX XXXXXXXX melakukan Kekerasan terhadap anak dibawah umur atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Sdr XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sangat jelas dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter sewaktu saya ,menggendong anak saya didepan warung.
- Bahwa yang saya ketahui bahwa sewaktu Sdr XXXX XXXXXXXX melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban yaitu XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dilakukanya sebanyak dua kali dalam waktu yang bersamaan,pertama dilakukan dengan cara menggorok leher korban seperti orang sedang menyembelih seekor ayam, lalu yang saya lihat pada waktu itu Ibu korban yaitu Sdr XXXXXXXX sempat menendang pinggang Sdr XXXX XXXXXXXX hingga korban terjatuh tidak jauh dari Sdr XXXX XXXXXXXX , pada waktu itu saya dan Ibu korban berteriak dan tiba-tiba Sdr XXXX XXXXXXXX dengan cara menggorok lehernya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya, pada waktu itu Ibu korban atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr XXXXXXXX tidak berani menyelamatkan anaknya dan hanya berteriak meminta tolong, setelah itu tiba-tiba Sdr XXXX XXXXXXXX kembali melukai bagian muka korban yaitu pipi korban sebelah kanan hingga berdarah, lalu tiba-tiba datanglah Sdr XXXXXX XXXXXXXXXX langsung merebut pisau dari tangan Sdr XXXX XXXXXXXX dan membuangnya, lalu setelah itu Sdr XXXXXX XXXXXXXXXX langsung mendekap Sdr XXXX XXXXXXXX dari arah belakang, karena yang saya lihat Sdr XXXX XXXXXXXX sedikit memberontak.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. XXXXXX XXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan terkait dengan adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 10.30 Wib di Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa yang saya ketahui terdakwa XXXX XXXXXXXX menghaniaya korban dengan cara layaknya seorang sedang menyembelih seekor ayam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan juga diarahkan kearah pipi korban sebelah kanan.
- Bahwa melihat kejadian tersebut secara spontan saya langsung merebut pisau dari tangan terdakwa XXXX XXXXXXXX dan langsung membuangnya , setelah itu saya langsung mendekap korban.
- Bahwa setelah itu saya juga melihat terdakwa mengamuk juga melukai dirinya sendiri dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya.
- Bahwa saya tidak menyaksikan kejadian tersebut dari awal, tetapi saat saya keluar rumah setelah mendengar teriakan XXXXXXXXXX , saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melihat terdakwa XXXX XXXXXXXX sedang melukai korban dengan menggunakan senjata jenis pisau.

- Bahwa selain saya yang menyaksikan kejadian tersebut juga ada orang lain yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX (orang tua korban), XXXXXXXX (ibu korban).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya tahu atau kenal dengan korban dan orang tua korban, korban bernama XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX sedangkan orang tuanya bernama XXXXXXXX, orang tua dan anaknya tersebut adalah tetangga saya dan sebelumnya saya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan korban dan orang tuanya.
- Bahwa saya melakukan Kekerasan atau Penganiayaan terhadap seorang anak Laki-laki bernama XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dengan cara menggorok (layaknya seperti orang memotong seekor ayam) leher anak kecil bernama XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX hingga mengeluarkan darah, setelah saya melukai leher korban, saya juga sempat melukai pipi korban bagian senelah kanan juga dengan menggunakan pisau yang saya pegang.
- Bahwa sewaktu saya melakukan Kekekrasan atau Penganiayaan terhadap anak Laki-laki bernama XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara menggorok lehernya hingga mengeluarkan darah, pada saat itu saya menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saya mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang saya gunakan untuk melukai korban, pada waktu saya mengambilnya dari pagar tetangga saya yang berada tepat didepan rumah saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pada saat kejadian pikiran saya sedikit kacau atau kosong karena pengaruh saya kurang tidur selama kurang lebih tujuh hari, badan saya terasa panas dingin dan darah saya seperti mendidih, rasanya saat itu seperti mau membunuh orang dan ingin melukai diri sendiri, jadi mungkin pada saat kejadian saya hanya terpengaruh dengan kondisi badan saya yang kurang sehat, dan pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan keinginan saya untuk melukai orang lain, namun sampai dengan sekarang, kejiwaan saya tetap sehat dan tidak ada gangguan.
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib saya sedang berada didalam rumah, saya sempat makan bubur ayam dan setelah itu saya mencuci baju, sekira jam 10.00 Wib setelah saya mencuci baju tiba-tiba badan saya terasa panas dan darah saya pun seperti mendidih, saat itu pikiran saya kosong dan *rasanya* seperti mau membunuh *orang dan* ingin melukai diri saya sendiri, setelah itu saya seperti bingung hanya keluar masuk rumah saja yang saya lakukan, setelah itu tiba-tiba saya keluar rumah dan saya sempat melihat ada pisau dipagar rumah tetangga saya yang terletak tepat didepan rumah saya, lalu setelah saya mengambil pisau tersebut saya menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan saya, lalu saya sempat menghampiri dimana ada sekumpulan Ibu-ibu yang sedang melakukan masak-masak untuk keperluan tahlilan keluarga yang sedang berduka, dan pada waktu itu ada seorang Ibu-ibu yang menanyakan kepada saya " MAS XXXX ITU PISAU BUAT APA " namun pada saat itu saya hanya terdiam saja, lalu saya kembali berjalan - jalan mundur mandir, tidak lama kemudian saya ditanya oleh Sdri XXXXXXXXX yang sedang berjalan dengan anaknya yaitu Sdr XXXX umur 2 tahun (korban), saat itu Sdri XXXXXXXXX bertanya kepada saya " MAS XXXX ITU PISAU BUAT APA " saya pun tidak menjawab dan hanya terdiam, lalu setelah itu seingat saya Sdri XXXXXXXXX kembali berjalan dengan anaknya Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX kearah rumahnya, lalu saat itu tiba-tiba penglihatan saya tertuju kearah korban XXXX dan saya pun langsung berjalan mendahului **Sdri** XXXXXXXXX dan langsung memegang kepala Sdr XXXX atau korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri saya, sedangkan tangan kanan saya bagian sebelah kanan yang memegang pisau langsung saya arahkan ke leher Sdr XXXX atau korban dengan cara menggorok atau saya lakukan seperti memotong seekor ayam, saat itu Sdri XXXXXXXXX berteriak meminta Tolong kepada orang lain, saat Sdri XXXXXXXXX berteriak saat itu Sdri XXXXXXXXX sempat menendang pinggang saya hingga korban atau Sdr XXXX terlepas dari pegangan saya, saat itu mungkin Sdri XXXXXXXXX tidak berani mengambil anaknya karena saya masih memegang pisau, karena teriakan tersebut pada saat itu saya panik dan saya melukai diri saya sendiri dengan cara menggorok leher saya sendiri dengan pisau yang saya pegang, lalu setelah leher saya terluka saya kembali melukai korban atau Sdr XXXX dengan cara mengarahkan pisau yang masih saya pegang kearah pipi bagian kanan Sdr XXXX atau korban hingga mengeluarkan darah, saat itu tiba-tiba datang lah Sdr XXXXX XXXXXXXXXX dari arah belakang yang langsung merebut pisau dari tangan saya dan membuangnya, lalu setelah itu saya didekap oleh Sdr XXXXX XXXXXXXXXX dari arah belakang dan tidak lama saya pun jatuh pingsan dan tidak ingat apa-apa, saya pun sadar-sadar sudah berada dirumah sakit Umum Balaraja RSUD Tobat.

- Bahwa dari hati saya yang paling dalam saya merasa bersalah dan meminta maaf kepada korban dan orang tua korban, saya merasa Khilaf telah melukai korban atau Sdr XXXX, saya melakukan hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan atau tidak mempunyai permasalahan dengan korban maupun orang tua korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaos pakaian anak kecil berwarna putih terdapat noda darah.
2. 1 (satu) buah kaos dalam terdapat noda darah.
3. 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 10.30 Wib telah terjadi Kekerasan terhadap anak dibawah umur atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Kec. Tigaraksa Kab.Tangerang,
- Bahwa awal mula kejadian sekira jam 10.30 Wib saat didalam rumah yang diduga pelaku dalam pengakuanya, terlintas terpikir mempunyai pikiran seperti ingin membunuh orang, karena beberapa hari kebelakang Terdakwa atau pelaku memikirkan nasib pekerjaanya secara berlebihan hingga Terdakwa jarang bisa tidur, pada saat itu yang dipikirkan akan dikeluarkan dari pekerjaan sebagai seorang Karyawan Swasta, lalu Terdakwa tersebut keluar dari rumah lalu mengambil sebilah pisau dari pagar rumah tetangganya, saat itu Terdakwa melihat seorang anak Laki-laki atau korban dan langsung menghampiri korban, kemudian terdakwa merangkul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sambil melukai (menggorok) bagian leher depan korban hingga mengeluarkan darah, setelah melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa langsung melukai dirinya sendiri dengan cara menggorok lehernya sendiri dengan menggunakan pisau yang digunakan untuk melukai korban, selanjutnya saat itu saksi XXXXXXXXXX yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta tolong kemudian datang Saksi XXXXX XXXXXXXXX dan warga yang lainnya berikut orang tua korban langsung mengamankan korban dan Terdakwa, dengan kejadian tersebut Terdakwa dan korban sama - sama dilarikan kerumah sakit untuk mendapat pertolongan, dan orang tua



korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Tigraksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut pasal 89 KUHP kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.

Menimbang, bahwa penegrtian anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 10.30 Wib di Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa XXXX XXXXXXXX menganiaya korban dengan cara layaknya seorang sedang menyembelih seekor ayam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan juga diarahkan kearah pipi korban sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat kejadian tersebut secara spontan XXXXXX XXXXXXXXXXXX langsung merebut pisau dari tangan terdakwa XXXX XXXXXXXX dan langsung membuangnya , setelah itu saksi XXXXXX XXXXXXXXXXXX langsung mendekap korban.
- Bahwa awal mula kejadian sekira jam 10.30 Wib saat terdakwa XXXX XXXXXXXX didalam rumah, terlintas terpikir mempunyai pikiran seperti ingin membunuh orang, karena beberapa hari kebelakang Terdakwa memikirkan nasib pekerjaannya secara berlebihan hingga Terdakwa jarang bisa tidur, pada saat itu yang dipikirkan akan dikeluarkan dari pekerjaan sebagai seorang Karyawan Swasta, lalu Terdakwa tersebut keluar dari rumah lalu mengambil sebilah pisau dari pagar rumah tetangganya, saat itu Terdakwa melihat seorang anak Laki-laki atau korban dan langsung menghampiri korban, kemudian terdakwa merangkul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sambil melukai (menggorok) bagian leher depan korban hingga mengeluarkan darah, setelah melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa langsung melukai dirinya sendiri dengan cara menggorok lehernya sendiri dengan menggunakan pisau yang digunakan untuk melukai korban, selanjutnya saat itu saksi XXXXXXXXXXXX yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta tolong kemudian datang Saksi XXXXX XXXXXXXX dan warga yang lainnya berikut orang tua korban langsung mengamankan korban dan Terdakwa, dengan kejadian tersebut Terdakwa dan korban sama - sama dilarikan kerumah sakit untuk mendapat pertolongan, dan orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kekantor Kepolisian Polsek Tigaraksa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 AYAT (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pakaian anak kecil berwarna putih terdapat noda darah. 1 (satu) buah kaos dalam terdapat noda darah. 1 (satu) buah pisau bergagang plastic warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa membawa trauma psikologis pada korban.
- Akibat perbuatan terdakwa membawa luka berat pada diri korban.
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal mengakui kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengkibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Ke SATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pakaian anak kecil berwarna putih terdapat noda darah, l(satu) buah kaos dalam terdapat noda darah, l(satu) buah pisau bergagang plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., Arif Budi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eni Setiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Arif Budi Cahyono, S. H.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)